

Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Kholik Hisbullah¹, Abdul Adib², M Syech Ikhsan³

¹Universitas Islam An Nur Lampung

²Universitas Islam An Nur Lampung

³Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Pengangkatan Anak, Hukum Positif, dan Hukum Positif

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode “*library research*” dan “*field research*” telaah dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat, tahapan yang dilakukan masyarakat tidak ada suatu acara kusus atau ritual lainya dalam proses pengangkatan anak, akan tetapi hanya dengan melakukan kenduri kecil-kecilan, dan alasan pengangkatan anak karena keluarga yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung karna belum punya keturunan sendiri. Lalu disarankan kepada setiap orang tua angkat agar mencari tau bagaimana tata cara pengangkatan anak yang benar menurut agama dan peraturan perundang-undangan negara, dan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakatsupayadapat mensosialisasikan mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

INTRODUCTION

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya dan anak dapat dijadikan tumpuan keluarga dalam melanjutkan tonggak estafet (penerus) keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Sebagai amanah Allah, tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan. Perkawinan mengandung hikmat faedah yang cukup banyak: (a). Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturun seseorang dan memelihara jenis manusia, (b). Memenuhi hajat biologis, (c). Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri, (d). Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antar dua orang yang telah dijadikan satu itu (Khairuddin and Firdawaty 2022).

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam

keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Pendidikan karakter harus diimplementasikan dalam setiap dunia kehidupan anak, mulai dari keluarga hingga sistem sekolah. Kerjasama antara pendidikan karakter dan kurikulum pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak mengembangkan sikap dan perilaku yang positif (Adib and Widiastuti 2023).

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang menyangkutnya (Khairuddin and Firdawaty 2022). Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat (Skukubun, Kalemang, and Tiri 2018).

Proses pengangkatan anak dalam kandungan memerlukan perhatian khusus dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Persetujuan dari orang tua biologis, prosedur hukum yang berlaku, kepentingan dan kepentingan terbaik anak, serta hak dan kewajiban anak yang diangkat dalam kandungan harus menjadi perhatian utama dalam proses pengangkatan tersebut. Meskipun ada perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai

adopsi anak dalam kandungan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut, proses pengangkatan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Syaipudin 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak demi terlaksananya ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengangkat kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak (Saputra 2020).

Sedangkan dalam praktek hukum sehari-hari Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam hal itu karena pada umumnya instansi Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) masih beranggapan bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri yang di pakai untuk daftar gaji. Dan sudah secara umum pula pengangkatan anak di Indonesia masih berpegang teguh pada adat istiadatnya, walaupun anak yang diangkat dan orang tua angkat berstatus orang tua asuh tunggal (Suprayudi 2019).

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertamanya seorang anak. Sebelum ia berkenalan dengannya sekitarnya, seorang anak akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman

pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluarga sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak (Warisno 2019).

Perkawinan dalam Islam dinyatakan sebagai perjanjian yang suci (*sacred contract*), terletak di antara sakral dan kontrak. Atau dengan kata lain sebagai perjanjian suci, sakral, sekaligus sebagai kontrak dan suatu perjanjian yang kuat. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya (Aprida Kurnia 2020).

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan *tabbani*. Istilah *Tabanni* sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus *al-Munawwir*, istilah *tabanni* diambil dari kata *al-Tabannî* yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi (Yasmin 2018).

Pada prinsipnya pengangkatan anak (*adopsi*) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Faktor lain dari *tabanni* terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat

dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

THEORETICAL SUPPORT

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap manusia yang hak asasinya dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada semua masyarakat bertujuan agar mereka dapat mendapatkan dan menikmati semua hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah bentuk dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan keadilan, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Anggreani and Tulab 2022).

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, orang yang mengadopsi anak tersebut harus memiliki niat yang baik dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak tersebut. Kedua, proses pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses yang adil dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk harus mendapat persetujuan dari orang tua biologis jika mereka masih hidup. Ketiga, orang yang mengangkat anak harus

memberikan nama yang baik dan sesuai dengan Islam kepada anak tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang diangkat dalam kandungan memiliki hak yang sama seperti anak kandung, termasuk hak waris (Syazali, Sabirin, and Sigli 2021).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dalam kandungan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam kandungan harus dilakukan dengan persetujuan dari ibu kandung atau keluarganya, dan harus disahkan oleh pengadilan. Pengangkatan anak dalam kandungan juga harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah atau oleh orang yang tidak menikah tetapi sudah mempunyai kepastian hukum yang tetap. Anak yang diangkat dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, termasuk hak waris (Anggreani and Tulab 2022).

Dalam hal pengadopsian anak dalam kandungan, hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur bahwa proses pengangkatan harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua biologis atau keluarganya, dan harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kedua hukum juga mengakui hak-hak anak yang diangkat dalam kandungan, termasuk hak waris. Dalam hal ini, penting bagi orang yang ingin mengadopsi anak dalam kandungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan secara sah dan anak tersebut mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang layak (Sefia Giyan 2022).

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengangkatan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Masykur 2022).

Penetapan dimaksud adalah yang pertama harus dihadiri oleh para pemohon dan saksi-saksi, dan setelah Hakim mempelajari semua surat dalam berkas permohonan dan mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, dan juga meneliti bukti-bukti surat yang diajukan, kemudian hakim melihat duduk perkaranya. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon agar permohonannya dikabulkan, dan tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini. Tentang hukumnya, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon, kemudian majelis hakim juga memperhatikan kondisi orang tua kandung dari anak yang akan diangkat dari segi pekerjaannya yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Majelis Hakim juga memperhatikan pekerjaan dari pemohon yang berpenghasilan memadai sehingga dianggap mampu mengasuh dan mengurus anak angkatnya, baik menyangkut fisik, pendidikan, kesehatan dan masa depannya sebagaimana seharusnya orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Atas dasar

pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan (Fitriyani and Svinarky 2020).

Pada prinsipnya dalam fikih Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau mahram. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat wajibah (Khairuddin and Firdawaty 2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat wajibah.

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu.

METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

RESULT AND DISCUSSION

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah swt kepada orangtua. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depan-nya.

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orangtua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Para ahli fiqh sepakat bahwa hukum Islam tidak mengenal proses tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliah, yaitu dilepaskannya hukum kekerabatan antara ayah biologis dengan anak tersebut dan pelepasannya. . dengan hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengenal dan bahkan menganjurkan tabbani dalam arti

mengasuh dan membesarkan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkat, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum. Anak angkat dan sanak saudara dari orang tua kandung, beserta segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut. Akibat yuridis tabanni dalam hukum Islam hanya berkaitan dengan cinta dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pengadilan pengangkatan anak angkat dilakukan di pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagai mana dipaparkan di atas, maka sebagai makhluk yang berbudi, sudah barang tentu kita selaku orang tua, keluarga memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, tapi juga masyarakat, bahkan Pemerintah harus ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai mana di amanahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat disimpulkan Anak harus mendapat perlindungan baik di wilayah keluarga, masyarakat, maupun dalam ranah yang lebih luas lagi.

Perlindungan terhadap anak ini selayaknya diberikan kepada setiap anak tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, melainkan di dalam semua keadaan. Karena pada dasarnya anak memang sosok yang masih rentak akan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memerlukan perlindungan. Namun hanya saja dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 maka diperlukan perlindungan khusus buat anak. Hal ini dikarenakan dalam keadaan-keadaan tertentu perlu adanya upaya ekstra untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Realitas dimasyarakat yang semacam inilah yang harus menjadi

pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya. Hal semacam ini biasa disebabkan karena perspektif dan pemahaman tentang anak yang belum baik.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan anak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. Pengangkatan seorang anak seyogyanya harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Artinya jangan ada kecurigaan antara pihak-pihak yang memerencanakan pengangkatan anak. Menurut teori Perlindungan hukum bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Dan oleh kerennanya, hubungan antara orang tua dengan anak harus dijaga dan dipelihara agar harmonis sampai akhir hayat, teori perlindungan hukum ini tidak hanya mengikat hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung melainkan mencakup hubungan orang tua angkat dengan anak angkat.

menurut fakta dilapangan baik dalam ruang lingkup yang paling kecil yakni keluarga anak sering menjadi korban, salah satunya korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ini terdengar sangat tidak masuk akal karena mana mungkin seorang orang tua akan tega menyakiti anaknya sendiri namun ini merupakan fakta yang terjadi. Belum lagi di dalam lingkungan masyarakat, anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Kejadian dimasyarakat yang sejenis ini yang harus menjadi titik fokus aparat penegak hukum dan pemerintah untuk

lebih seirus dalam memberikan aturan ataupun izin dalam hal pengangkatan anak. Dan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi budaya masyarakat diberbagai daerah. Pengangkatan anak ditengah masyarakat telah menjadi masuk atau menjadi bagian dari hukum kekeluargaan dari berbagai masyarakat suku yang ada. Pengangkatan anak telah ada sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka dan memiliki sistem hukum sendiri, praktik pengangkatan anak sudah berkembang diberbagai daerah dengan menerapkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri sebagai dasarnya. Ketentuan pengangkatan anak menurut ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan diatas maka Penulis memberi kesimpulan yaitu Di dalam praktiknya bahwa hak anak angkat sudah terlaksana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal anak angkat, dalam praktiknya masih ada anak angkat yang tidak mendapatkan haknya seperti terjadinya penganiayaan pada anak angkat, perampasan harta anak angkat dan pembunuhan anak angkat, perdagangan anak angkat serta perlakuan diskriminasi pada anak angkat oleh orang tua angkat adalah bentuk pelanggaran hak anak angkat.

Kedudukan anak angkat berdasarkan Undang-undang Nomor 23

tahun 2002 adalah sebagai anak yang harus dilindungi hak-haknya dan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya tetapi tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandungannya dan mempunyai hak waris.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh Ketidamampuan material dari orang tua kandung untuk membesarkan anaknya, karan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri orang tua dan Orang tua Kandung sudah meninggal dunia. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas Pengaruh Adat Istiadat di dalam kehidupan masyarakat, Bujukan dari orang lain untuk memberikan dan menyerahkan anaknya kepada orang lain, adanya peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun hukum tidak tertulis ataupun norma adat/kebiasaan yang memperbolehkan diadakannya pengangkatan anak dan diperbolehkan seseorang mengangkat anak sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

REFERENCES

- Adib, Abdul, and Nur Widiastuti. 2023. "Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Minat, Sikap Dan Perilaku Positif Siswa."
- Anggreani, Sefia Giyan Nur, and Tali Tulab. 2022. "PENGANGKATAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM."
- Aprida Kurnia, Lestari. 2020. "Persepsi Keluarga Muslim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan."
- Fitriyani, Noni, and Irene Svinarky. 2020. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT AKIBAT DARI PENGANGKATAN ANAK MAU-PUN ADOPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF."
- Khairuddin, and Firdawaty. 2022. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DEMI PERLINDUNGAN ANAK."
- Masykur, Muhammad. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DILUAR NIKAH UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK."
- Saputra, Riki Rivanda. 2020. "ANALISIS HUKUM POSITIF & HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK."
- Sefia Giyan. 2022. "PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT DESA KETIP KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM."
- Skukubun, Christoforus, Elsiana Ribka Kalembang, and Wempi Tiri. 2018. "ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT SUKU SOUGH" 11.
- Suprayudi, Mitra. 2019. "ANALISIS HUKUM TERHADAP TABANNI (PENGANGKATAN ANAK) MENURUT FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MITRA SUPRAYUDI."
- Syaipudin, M Syekh Ikhsan. 2023. "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN

(Studi Kasus Di Desa Sidoharjo
Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering Ilir Sumatera
Selatan).”

Syazali, Hasan, T Sabirin, and STIS Al-
Hilal Sigli. 2021.
“PENGANGKATAN ANAK
ANGKAT MENURUT
HUKUM.”

Warisno, Andi. 2019. “PENDIDIKAN
ANAK DALAM KELUARGA
YANG DIDASARKAN PADA
TUNTUNAN AGAMA ISLAM”
2 (02).

Yasmin. 2018. “ANALISIS YURIDIS
TENTANG PENGANGKATAN
ANAK BERDASARKAN
SISTEM HUKUM INDONESIA.”